



PENETAPAN

Nomor 4186/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK : 3215031404950004, Tempat Tanggal Lahir Karawang 14 Juni 1995, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD REZA PAHLEVI, S.H., HERU KING TORIVICTOR, S.H., LILI SUHARTA, S.H.**, adalah Advokat-Advokat pada kantor Advokat dan Penasihat Hukum **LILI SUHARTA & REKAN**, Jl. Pasundan No.11, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2024, **sebagai Pemohon;**

melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Karawang 16 Mei 1991, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Karawang, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 4186/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 05 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 4186/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Tirtajaya**, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 September 2023 telah melangsungkan akad nikah secara Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA **Kecamatan Tirtajaya**, Kabupaten Karawang tertanggal 27 September 2023 ;
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Pemohon dan Termohon telah menjalani rumah tangga tinggal terakhir serumah di rumah sesuai dengan alamat Termohon diatas , dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri. Dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada 1 sampai 2 bulan perkawinan, dimana Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah terasa sangat bahagia dan harmonis karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih sayang dan saling cinta-mencintai antara Pemohon dan Termohon. Namun pada awal Desember 2023 mulai pecah, hal ini dikarenakan sejak saat itu Termohon selalu tidak menghargai Pemohon dan sering membantah Pemohon akan tetapi dari kejadian tersebut Pemohon masih tetap ingin mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Termohon ;
4. Bahwa penyebab lain pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon kurang bersyukur dengan pendapatan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas akan tetapi dari kejadian tersebut Pemohon selalu bersabar menghadapi Termohon ;
5. Bahwa ternyata sikap Termohon tidak kunjung berubah, terbukti pada awal Februari 2024 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya yang disebabkan karena hal yang sama . Mulai sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon saat ini bertempat tinggal sesuai dengan alamat Pemohon diatas. Dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 4186/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan layaknya pasangan suami isteri sampai Permohonan Cerai Talak ini di ajukan ke Pengadilan Agama Karawang;

6. Bahwa karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu telah jelas, telah tidak tercapai tujuan sebuah perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, yang syakinah mawaddah warahmah, melainkan sebaliknya telah mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, dan telah sulit untuk dapat diharapkan antara Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali dalam rumahtangga, maka karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon agar masing-masing bebas memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri yang terbaik dan tidak ada dosa satu sama lain;
7. Bahwa karena Permohonan ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka pada tempatnya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Karawang dapat menerima permohonan ini dan mengabulkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam persidangan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, Pemohon memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dalam persidangan di Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (*ex Aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 4186/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, serta menyerahkan berita acara sumpah sebagai advokat serta kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, atas upaya tersebut Pemohon menyatakan akan berdamai dan rukun kembali dengan Termohon serta mencabut permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang Undang NO. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan atas upaya perdamaian tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah berdamai dan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Pemohon sebelum ada jawaban dari pihak Termohon serta tidak merugikan pihak Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 4186/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4186/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1446 Hijriyah** oleh **Muhammad Siddik, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy** dan **H. Asis, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Achmad Sadikin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Asis, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 4186/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|--------|-----------|-----|------------|
| 1. | PNBP | Rp. | 70.000,00 |
| 2. | Proses | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 120.000,00 |
| 4. | Materai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 300.000,00 |

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 4186/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)